

## HUKUM MENYUAP DENGAN ALASAN DARURAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF MENURUT TINJAUAN KAIDAH الضرورة تبيح المحظورات

*THE LAW ON BRIBERY UNDER THE EXCUSE OF EMERGENCY IN LEGISLATIVE ELECTIONS ACCORDING TO THE REVIEW OF THE RULES NECESSITY PERMITS THE FORBIDDEN*

**Anang Wahid Cahyono**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: anangwahidcahyono@gmail.com

### **Abstract**

*The election of legislative candidates is one of the very important democratic practices in this beloved country. Of course not, because from this election people's representatives will be elected who will convey the aspirations of all Indonesian people based on their respective electoral districts. They are representatives of the people's wishes because in a democratic system, power is in the hands of the people. However, dirty practices in legislative elections have tarnished the good name of democracy in Indonesia. The practice of bribery (risywah) is something that is very worrying. For various reasons, including one of which is the emergency reason (al-dharurah) which is often used to legalize the practice. The reason for the concern that the people's representative council will be occupied by incompetent people according to some of them is the emergency conditions that allow for giving bribes to prospective voters. This study aims to identify the extent of the potential for emergencies that occur so that it can formulate a prohibition law or the existence of rukhsah (leniency) in the practice of risywah in the election of legislative candidates by reviewing the rule "emergency conditions allow prohibited things.*

**Keywords:** risywah, kaidah fiqhiyah, emergency.

### **Abstrak**

*Pemilihan calon anggota legislatif merupakan salahsatu dari praktek demokrasi yang sangat penting di negeri ini. Betapa tidak, karena dari pemilihan ini akan terpilih para wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi seluruh rakyat indonesia berdasarkan daerah pilihan masing masing. Mereka sebagai representasi keinginan rakyat karena dalam sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun demikian, praktik praktik kotor dalam pemilu legislatif telah menodai nama baik demokrasi yang ada di Indonesia. Praktik suap (risywah) menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dengan berbagai alasan, termasuk salahsatunya adalah alasan darurat (al-dharurah) yang kerap kali digunakan untuk melegalisasi praktek tersebut. Alasan kekhawatiran lembaga dewan perwakilan rakyat akan diduduki oleh orang orang yang tidak berkompeten menurut sebagian dari mereka adalah kondisi darurat yang membolehkan untuk memberi suap kepada para calon pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana potensi darurat yang terjadi sehingga dapat merumuskan hukum larangan atau adanya rukhsah (keringanan) dalam praktek risywah pada pemilihan calon anggota legislatif dengan tinjauan kaidah "kondisi darurat membolehkan hal hal yang terlarang.*

**Kata kunci:** risywah, kaidah fiqhiyah, darurat.

## **PENDAHULUAN**

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup dewasa ini, menjadikan banyak orang melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini terkadang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan agama. Fenomena ini sangat terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia politik dan

pemerintahan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah praktik korupsi, penipuan, dan suap atau risywah. Perilaku instan yang secara cepat menjadikan pelakunya meraih apa yang diinginkan ini telah merusak tatanan moral masyarakat dan mengurangi rasa keadilan sosial. Sebagai akibatnya, praktik semacam ini tidak hanya merusak stabilitas sosial, tetapi juga mengganggu rasa aman dan keadilan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat.

Suap atau risywah, dalam konteks pemilihan legislatif, menjadi salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia. Pemilu legislatif merupakan ajang di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan aspirasi rakyat. Proses ini seharusnya dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan. Namun, kenyataannya, praktik suap sering kali terjadi sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kondisi ini, yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri, karena hak-hak pemilih yang seharusnya dihargai, malah dijadikan objek manipulasi.

Fenomena ini semakin kompleks ketika alasan "darurat" (al-dharurah) digunakan sebagai pembenaran dalam praktik suap. Dalam pandangan beberapa orang, kondisi darurat yang mengkhawatirkan dapat memberikan jalan bagi pelaksanaan risywah. Misalnya, dalam pemilihan legislatif, muncul kekhawatiran bahwa jabatan anggota dewan akan jatuh kepada individu yang tidak kompeten atau bahkan mereka yang tidak memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk memimpin. Dengan adanya ketakutan semacam ini, sebagian orang merasa bahwa memberikan suap kepada pemilih menjadi langkah yang sah untuk menyelamatkan negara dari kerusakan yang lebih besar. Hal ini tentu saja menciptakan perdebatan yang serius tentang sejauh mana alasan darurat dapat dibenarkan dalam praktik hukum dan moral.

Dalam konteks pemilu legislatif di Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa proses pemilihan dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan masyarakat untuk memilih dengan bijak atau adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan. Dalam kondisi seperti ini, praktik risywah menjadi salah satu pilihan yang dianggap sah bagi sebagian orang. Mereka beranggapan bahwa dalam situasi darurat, melakukan tindakan yang seharusnya dilarang seperti suap, dapat dibenarkan demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Namun, apakah benar bahwa alasan darurat dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan suap dalam pemilu legislatif?

Praktik risywah sangat berbahaya bagi keberlanjutan sistem demokrasi, karena dapat merusak integritas pemilu itu sendiri. Demokrasi yang sehat dan adil mengharuskan pemilu dilaksanakan dengan transparansi dan tanpa adanya praktik kecurangan. Di sisi lain, fenomena darurat yang digunakan untuk membenarkan suap harus dipahami secara lebih mendalam, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap integritas sistem pemilihan umum dan pada akhirnya terhadap kualitas pemerintahan. Dalam hal ini, penting untuk melihat apakah kaidah fiqh atau hukum Islam mengenai "darurat" dapat dijadikan dasar hukum untuk membenarkan tindakan risywah dalam konteks pemilihan legislatif.

Sebagaimana diajarkan dalam fiqh Islam, konsep "darurat" mengandung pemahaman yang mendalam bahwa tindakan yang terlarang dapat dibolehkan dalam situasi yang benar-

benar mendesak, jika tidak melakukannya akan mengarah pada kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini, kaidah "dharurah" (kondisi darurat) yang menyatakan bahwa "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang" sering kali dikutip sebagai alasan untuk melegalkan perilaku yang pada umumnya dianggap salah. Tetapi, apakah dalam konteks pemilu, dimana dampaknya dapat sangat besar terhadap negara dan masyarakat, kondisi darurat cukup kuat untuk membenarkan suap dalam pemilihan legislatif?

Kondisi darurat dalam syariat Islam melibatkan beberapa syarat, antara lain bahwa darurat tersebut harus nyata dan bukan sekadar dugaan. Selain itu, larangan yang dilanggar dalam keadaan darurat hanya boleh dilakukan jika tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Dalam konteks pemilu, jika calon legislatif yang tersedia memiliki rekam jejak buruk atau tidak memenuhi kompetensi, apakah itu sudah cukup untuk memicu kondisi darurat yang membolehkan suap? Di sinilah letak pentingnya mempertimbangkan apakah suap dalam pemilihan legislatif merupakan "pilihan yang lebih ringan" dibandingkan dengan risiko terpilihnya individu yang tidak kompeten atau bahkan berbahaya bagi negara.

Kaidah fiqh yang lebih lanjut mengatur bahwa dalam kondisi darurat, yang dibolehkan adalah tindakan yang benar-benar diperlukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Maka, dalam konteks pemilu legislatif, suap dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan kekuasaan atau terpilihnya pihak yang tidak kompeten yang dapat merusak kestabilan negara. Namun, hal ini harus dikendalikan dengan sangat hati-hati, agar tidak menciptakan budaya suap yang semakin merajalela. Suap tidak boleh menjadi praktik yang normal dalam politik, meskipun dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep darurat dan penerapannya dalam konteks hukum pemilu sangat penting untuk menciptakan sistem pemilihan yang adil, transparan, dan jauh dari praktik kecurangan.

Tulisan ini berupaya memberi sumbangsih pemikiran terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, terutama pada saat pesta demokrasi pemilihan umum, tentang hukum suap-menyuap dengan alasan "dharurah" atau kondisi darurat. Dengan memahami kaidah fiqh yang ada, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memahami batasan-batasan yang ada dalam hukum Islam terkait praktik risywah. Tujuan akhirnya adalah agar pemilihan calon legislatif di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan jujur, dengan terpilihnya wakil rakyat yang amanah dan memiliki kompetensi dalam bidangnya, yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metodologi analisis dokumen. Penelitian ini menggabungkan analisis teoritis dan penelusuran kasus empiris untuk mengidentifikasi potensi Risywah dalam konteks Pemilu di Indonesia tahun 2024. Teknik pengumpulan data mencakup analisis dokumen terkait pemilihan, serta studi kasus risywah dari Pemilu sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan komparatif untuk mengevaluasi implikasi Risywah kepada integritas pemilihan, kemudian merekomendasikan langkah - langkah pencegahan yang dapat diadopsi untuk menjaga integritas Pemilu di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Risywah dalam pemilihan calon anggota Legislatif

Imam al-Jurjani mendefinisikan risywah dengan<sup>1</sup> ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل (memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk membatalkan yang hak, dan melegalkan yang batil). Al-Jurjani berpendapat bahwa risywah tidak hanya terbatas pada wilayah hukum, seperti seorang yang bermasalah dengan hukum menyuap hakim atau penegak hukum yang lain, akan tetapi, pada setiap orang yang menyuap untuk mencapai sesuatu yang diinginkan<sup>2</sup>.

Istilah Risywah dalam Pemilihan calon anggota legislatif mengacu pada tindakan menawarkan atau menerima suap yang melanggar hukum dalam upaya untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Karakteristik Risywah dalam Pemilihan calon anggota legislatif antaranya, non transparansi, pengaruh pada keputusan Pemilu, pengaruh pada proses kampanye kandidat, dan ancaman terhadap integritas Pemilu<sup>3</sup>. Pentingnya guna membedakan antara risywah dengan sumbangan yang sah dan legal yang diatur oleh hukum terkait Pemilihan calon anggota dewan, untuk memastikan integritas Pemilu yang bersih dan jujur.

Pemilihan calon anggota legislatif di Indonesia merupakan proses demokratis yang menentukan perwakilan rakyat. Pemilihan dilaksanakan secara berkala lima tahunan, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka, yang akan duduk di kursi parlemen. Proses dalam Pilleg mencakup tahapan kampanye, pemilihan, penetapan pemenang, dan hasil akhir yang akan mempengaruhi arah kebijakan negara. Di Indonesia Pemilihan calon anggota legislatif diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi agar proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>4</sup>.

Faktor-faktor yang menyebabkan Risywah dalam Pemilihan calon anggota legislatif di Indonesia. Pertama, kekuatan keuangan yang dominan dalam menciptakan peluang bagi praktik menyuap, di mana orang-orang dengan keuangan yang besar dapat memanfaatkan kelebihan mereka untuk memengaruhi proses pemilihan. Kedua, praktik korupsi yang melekat di dalam sistem politik juga menjadi faktor penyebab risywah dalam Pemilihan calon anggota legislatif. Keterlibatan para oknum tersebut dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik suap menyuap, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok melalui manipulasi proses pemilihan. Ketiga, longgarnya aturan dapat memberikan celah bagi praktik suap menyuap. Keempat, tekanan kinerja politik juga dapat berperan mendorong praktik Risywah. Saat para kandidat atau partai merasa tertekan untuk mencapai hasil yang diinginkan, risiko terjadinya praktik korupsi, termasuk Risywah, dapat meningkat.

<sup>1</sup> Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, juz 1, dar alkitab al-ilmiyah, beirut, 1403, hal.11

<sup>2</sup> Madkur, Hasan, *al-Risywah fi al fiqhi al Islami*, cet.1, dar al-Nahdhah, Cairo, 1984, hal.88

<sup>3</sup> Hisny Fajrusalam et al., "Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2023): 20, <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/139/144>.

<sup>4</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009

Terakhir, ketergantungan terhadap dukungan finansial eksternal menjadi faktor yang turut memperkuat praktik Risywah. Ketergantungan pada sumber daya finansial dari luar dapat menciptakan keterikatan dan kewajiban yang dapat merangsang praktik korupsi dalam upaya memenuhi ekspektasi pemberi dukungan. Secara keseluruhan, faktor faktor di atas secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya praktik Risywah dalam proses Pemilu di Indonesia<sup>5</sup>.

### Konsep “*dharurat*” dalam syari’at Islam

Imam al-Suyuthi membagi lima tingkatan (*al-maratib khamsah*) tentang keadaan seorang mukallaf<sup>6</sup>:

1. *Dharurat*
2. *Hajat*
3. *Manfa’at*
4. *Zinah*
5. *fudhul*

al-Suyuthi menjelaskan bahwa *Dharurat* adalah kondisi yang mengharuskan untuk melakukan atau mengkonsumsi yang haram. Bila tidak maka akan binasa. Maka dalam kondisi ini dibolehkan mengkonsumsi yang haram. Sedangkan “*hajat*” adalah seperti kondisi seorang yang lapar ketika tidak mendapatkan makanan, tidak sampai binasa, meskipun dalam kondisi yang berat. Keadaan ini tidak diperbolehkan baginya mengkonsumsi yang haram, akantetapi boleh baginya membatalkan puasa. Kondisi manfaat adalah seperti seorang yang menikmati roti gandum, dan daging kambing. Selanjutnya adalah “*zinah*” seperti seorang yang menikmati manisan (permen) dan gula. Dan “*Fudhul*” adalah berlebihan memakan yang haram dan syubhat<sup>7</sup>.

Berdasarkan tulisan al-Suyuthi diatas, konsep darurat dalam syariat Islam (*fiqh*) merujuk pada situasi mendesak yang membolehkan seseorang untuk melanggar larangan agama demi seperti mengkonsumsi yang haram, atau melakukan perbuatan yang haram, untuk menghindari bahaya yang lebih besar, seperti timbulnya kerusakan dan kegaduhan, hilangnya nyawa, anggota tubuh, akal, keturunan (kehormatan), atau harta. Keadaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan bersifat sementara, hanya berlaku selama kondisi darurat masih ada.

Unsur-unsur Darurat:

1. Kondisi yang Sangat Mendesak: Keadaan darurat haruslah kondisi yang sangat sulit dan memaksa, di mana tidak ada alternatif lain selain melakukan tindakan yang dilarang.
2. Menghindari Bahaya yang Lebih Besar: Tujuan utama dari keadaan darurat adalah untuk menghindari bahaya yang lebih besar yang mengancam jiwa atau salah satu dari lima pokok yang disebutkan di atas.

<sup>5</sup> Lintang eka prakusya, Fairuz sabiq, *Risiko Risywah dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Februari 2024, hal.299

<sup>6</sup> Al-Suyuthi, abu al-fadhl jalal al-Din Abd Rahman, *al-Asybah wa al-nadhair*, muassasah al kutub al-Tsaqafiyah, beirut, 1999, hal.114

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.114

3. Bersifat Sementara: Kebolehan melakukan hal yang dilarang dalam keadaan darurat hanya berlaku selama kondisi darurat itu ada. Ketika kondisi darurat telah berakhir, maka larangan agama kembali berlaku.

Terdapat beberapa aturan “*dhawabith*” atau ketentuan tentang konsep “*dharurah*” yang memastikan adanya *rukhsah* (keringanan) yang dengannya orang yang dalam kondisi darurat “*mudthor*” dapat mengambil keringanan tersebut<sup>8</sup>:

1. *أن تكون الضرورة محققة غير متوهمة*: adanya kepastian adanya darurat tanpa ada keraguan samasekali.
2. *لا تؤدي إزالة الضرر إلى ضرر أكبر منه*: Jangan sampai penghilangan suatu bahaya, menyebabkan bahaya lain yang lebih besar
3. *الضرورة تُقدر بقدرها*: *dharurah* disesuaikan dengan kebutuhannya saja.
4. *أن تكون محققة لمقصد من مقاصد الشرع*: harus sesuai dengan maqhasid syari’ah.
5. *تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر*: tidak adanya sarana yang mubah untuk menghilangkan bahaya tersebut.
6. *أن يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور بزمان بقاء العذر*: izin melakukan perbuatan haram terikat pada zaman adanya udzur saja

### Hukum menyuap dengan alasan darurat pada pemilihan legislatif

Dalam pembahasan ini, penulis mengklasifikasikan *risywah* (suap) kedalam 2 macam:

1. Suap dalam rangka mengambil hak

Suap termasuk salahsatu dosa besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr RA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari [Abdullah bin Umar] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknati penyuap dan yang disuap. (HR.al-Tirmidzi, no.1257)

Adapun memberi hadiah agar menolak kezaliman darinya atau agar diberikan haknya yang wajib, maka hadiah ini diharamkan bagi orang yang mengambilnya dan dibolehkan bagi orang yang memberikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

إِنِّي لَأَعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ، قَالَ : يَأْتُونَنِي إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْتِي اللَّهُ لِي الْبُخْلَ

“*Sungguh saya memberikan (sesuatu) kepada salah seorang dari mereka, hakekatnya dia keluar membawa api di ketiakannya. Nabi ditanya, “Wahai Rasulullah kenapa engkau memberikan mereka?” Beliau bersabda, “Mereka memaksa minta dariku sedangkan Allah menolak kebakhilan dari diriku.”* (HR.Ahmad)

Dalam hal ini, Ibn Taimiyah berpendapat sebagai berikut:

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه

<sup>8</sup> Abdul Aziz, Iqbal, *al-thathawwur al Tarikhi li nadhoriyati al-Dharurah*: dirosah ta'shiliyah wa tathbiqiyah, abhas al-mu'tamar al dauli al-Tsamin li kulliyati alqonin al-quwaitiyah al-alamiyah, Kuwait-24 , 25-11-2021

“sedangkan apabila seseorang memberikan hadiah dalam rangka menghindarkan dirinya dari kezholiman atau untuk mendapatkan haknya, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil dan boleh bagi pemberinya..<sup>9</sup>

2. Suap dalam kondisi darurat (agar tidak terjadi kerusakan atau bahaya yang lebih besar)

Kaidah (ارتكاب أخف الضررين) adalah kaidah fikih yang artinya "memilih yang paling ringan dari dua kemudharatan (bahaya)". Ini berarti, jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat, maka ia diperintahkan untuk memilih yang mudaratnya lebih ringan.

Kaidah ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam kehidupan, terkadang seseorang tidak dapat terhindar dari mudarat, namun ia harus berusaha untuk meminimalisirnya dengan memilih alternatif yang lebih ringan.

Paling tidak ada 2 kondisi darurat dalam pemilu legislatif:

1. Calon yang bersaing dalam pemilihan legislatif adalah orang kafir (*harbi*). yakni yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Larangan memilih pemimpin dari kalangan orang kafir berdasarkan firman Allah SWT:

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيبُ ۚ ٢٨

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat Kembali<sup>10</sup>

Juga di ayat lain diterangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٧

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.<sup>11</sup>

sehingga seorang calon muslim dalam kondisi ini melakukan praktek suap agar jabatan tidak jatuh kepada mereka (non muslim).

2. Calon lain adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak yang buruk seperti pelaku kriminal, penjudi, pezina, dan koruptor, yang berpotensi akan menimbulkan kerusakan apabila kelak terpilih menjadi anggota DPR.

Jatuhnya jabatan kepada orang yang tidak tepat, akan berakibat kepada bahaya dan kerusakan yang besar, karena jabatan dijalankan oleh yang bukan ahlinya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam sebuah hadist:

إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ۖ

<sup>9</sup> Taimiyah, Ibn, *al-fatawa al-kubro*, dar al hazm, juz 4, halaman 173-174

<sup>10</sup> QS. al-Imron: 28

<sup>11</sup> QS. al-Maidah 57

*Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancuran itu (HR. Bukhori: 59)*

Kekhawatiran akan jatuhnya jabatan wakil rakyat ke tangan orang-orang yang bukan ahlinya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan praktek suap, maka dalam rangka membatalkan bahaya yang pertama. berlakulah kaidah diatas.

Menyuap calon pemilih dalam kondisi darurat sebagaimana tersebut diatas, yaitu disaat seluruh calon anggota legislatif adalah orang-orang non muslim, atau orang-orang yang bukan ahli dalam bidangnya, hukumnya boleh, berlandaskan kaidah memilih bahaya yang lebih ringan (ارتكاب أخف الضررين). Dengan syarat benar-benar tidak ada calon lain selain dua kriteria diatas.

### Kaidah-kaidah tentang ke-darurat-an

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

Tidak ada yang diharamkan di saat darurat.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. Al An'am: 119)

### KESIMPULAN

Risywah atau yang lebih dikenal dengan suap, adalah praktik turun temurun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang pada hakekatnya adalah dosa besar dengan ancaman laknat dari Allah SWT. Ancaman yang jelas tertulis dalam al-Qur'an dan hadis. Alasan yang paling masuk akal diharamkannya suap, selain melanggar aturan Allah, adalah memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Praktek suap dalam pemilihan calon anggota legislatif merupakan salahsatu praktek risywah yang dilarang dalam agama. Namun, kondisi darurat (الضرورة) sebagaimana tertulis dalam pembahasan diatas, yakni ketika para calon lain bukanlah orang yang ahli dalam bidangnya, atau non muslim yang memusuhi agama, maka kaidah darurat membolehkan dilakukannya suap, untuk menghindari bahaya yang lebih besar. namun demikian, bila sebab diatas telah hilang, maka hukum darurat tidak berlaku lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, al-Ta`rifat,, dar al-kutub al-ilmiyah, beirut, 1403
- Hasan Madkur, al-Risywah fi al fiqhi al Islami, cet.1, dar al-Nahdhah, Cairo, 1984
- Fajrusalam Hisny et al., “Aroma Suap Menyuar Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam” Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora 4, no. 3 (2023) <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/139/144>.
- Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009
- Lintang eka prakusya, Fairuz sabiq, Risiko Risywah dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia, Vol. 8, No. 1, Februari 2024
- Abu al-fadhl jalal al-Din Abd Rahman Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-nadhair, muassasah al kutub al-Tsaqafiyah, beirut, 1999
- Anang wahid, (2024), Islamic Principles and Family Stability: An Analytical Study on the Role of Religion in Preventing Divorce, Vol. 4 No. 7 (2024): Berajah Journal
- Iqbal Abdul Aziz,, al-thathawwur al Tarikhi li nadhoriyati al-Dharurah: dirosah ta`shiliyah wa tathbiqiyah, abhas al-mu`thamar al dauli al-Tsamin li kulliyati alqonin al-quwaitiyah al-alamiyah, Kuwait-24 , 25-11-2021
- Ibn Taimiyah, al-fatawa al-kubro, dar al hazm, Kairo.

**HUKUM MENYUAP DENGAN ALASAN DARURAT DALAM  
PEMILIHAN LEGISLATIF MENURUT TINJAUAN KAJIAN**

الضرورة تبیح المحظورات

Anang Wahid Cahyono

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3348>

---

